

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI *PLATFORM FINTECH* *PEER-TO-PEER LENDING* YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR

Nabila Dinda Ramadina^{1*}, Royson Jordany², Vivian³

^{1,2,3}Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta,
Indonesia

*01659230020@student.uph.edu, 01659230024@student.uph.edu,
01659230046@student.uph.edu

Abstrak

Pertumbuhan cepat pada industri *Peer-to-peer Lending*, menimbulkan semakin banyak investor yang terlibat dalam memberikan pinjaman. Namun, ketika terjadi gagal bayar, investor menghadapi risiko besar yang dapat mengancam modal dan keamanan finansial mereka. Artikel ini akan menganalisis upaya perlindungan hukum yang ada bagi investor di *platform P2P lending* saat menghadapi situasi gagal bayar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menganggap hukum sebagai struktur sistem norma, termasuk prinsip-prinsip, norma, kaidah perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan ajaran (doktrin). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor di platform fintech P2P lending saat mengalami gagal bayar ditetapkan oleh OJK melalui POJK No. 77/POJK.01/2016. Peraturan ini mengatur peran pemberi pinjaman, penyelenggara layanan, dan penerima pinjaman dalam skema P2P lending. Perlindungan dilakukan dengan memberikan informasi yang jujur dan jelas serta menjaga kerahasiaan data pengguna. OJK, sebagai regulator, bertindak untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan perlindungan konsumen dalam industri pinjaman online.

Kata kunci: Investor, Peer-to-peer Lending, Gagal Bayar

Abstract

The rapid growth of the Peer-to-peer Lending industry, led to more and more investors getting involved in lending. However, when a default occurs, investors face substantial risks that can threaten their capital and financial security. This article will analyze the legal protection measures that exist for investors on P2P lending platforms when facing a default situation. The research method used is normative legal research, which considers law as a structure of a system of norms, including principles, norms, laws and regulations, court decisions, agreements, and teachings (doctrines). The results showed that legal protection for investors in

fintech P2P lending platforms when they defaulted was determined by OJK through POJK No. 77/POJK.01/2016. This regulation regulates the role of lenders, service providers, and borrowers in P2P lending schemes. Protection is carried out by providing honest and clear information and maintaining the confidentiality of user data. OJK, as a regulator, acts to ensure security, stability, and consumer protection in the online lending industry.

Keywords: *Investor, Peer-to-peer Lending, Non-performing Loan*

1. Pendahuluan

Perkembangan pesat dalam ranah digital telah menghadirkan sejumlah layanan baru yang mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan keuangan. Salah satunya adalah melalui layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, dikenal sebagai *peer-to-peer (P2P) lending*. Melalui *platform P2P lending*, individu atau usaha kecil dapat dengan mudah mengakses dana dalam jumlah mikro tanpa perlu melalui proses yang rumit seperti yang biasa terjadi di bank. *P2P lending* memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman secara cepat dan efisien, cukup dengan mengakses aplikasi pada perangkat seluler mereka, kapan pun dibutuhkan, tanpa batasan waktu. Berbeda dengan proses konvensional di bank, di mana peminjam harus datang ke kantor bank dan mengikuti prosedur yang panjang, termasuk menunggu antrean dan menandatangani perjanjian kredit. Selain itu, layanan *P2P lending* juga memberikan keunggulan dalam hal persyaratan agunan. Di bank, biasanya dibutuhkan agunan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan, sedangkan pada *P2P lending*, hal ini tidak selalu diperlukan.¹

Dasar hukum tertulis terkait praktik *P2P lending* di Indonesia tercantum dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut peraturan ini, penyelenggara *P2P lending* harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Ada juga batasan pinjaman maksimum yang dapat diberikan, yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Meskipun POJK No. 77/POJK.01/2016 baru diterbitkan setelah tahun 2015, *platform P2P lending* sudah ada dan dikenal di masyarakat Indonesia sejak tahun tersebut. Sekarang ini, terdapat beragam *platform P2P lending* yang aktif, seperti Investree, Amarta, dan Spinjam. Definisi layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi menurut regulasi ini mengacu pada fungsi *platform* sebagai perantara antara pemberi dan penerima pinjaman dengan menggunakan sistem elektronik dan jaringan internet. Namun, definisi ini berbeda dengan konsep pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, di mana terdapat perjanjian langsung antara pemberi dan penerima pinjaman, serta timbulnya hubungan hukum secara langsung. Dalam praktik *P2P lending*, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak berinteraksi secara langsung, melainkan melalui *platform P2P lending*

¹ Ratna Hartanto dan Juliyani P. Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 2, 2018, hlm. 321

yang menghubungkan keduanya. Ini berarti bahwa keterlibatan dan pengetahuan antara kedua pihak tidak sama dengan dalam pinjam-meminjam tradisional sesuai Pasal 1754 KUHPerdata.²

Menurut laporan OJK pada Februari 2020, jumlah total pinjaman online yang telah disalurkan mencapai Rp. 95,39 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dengan pertumbuhan mencapai 225,58 persen.³ Namun, dalam pelaksanaan layanan pinjaman online, terdapat potensi timbulnya masalah hukum yang perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan utama adalah ketika Penerima Pinjaman tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian. Akibatnya, Pemberi Pinjaman menjadi pihak yang mengalami kerugian akibat risiko gagal bayar. Masalah ini menjadi perhatian utama dalam konteks perlindungan hukum terhadap investor di *platform fintech peer-to-peer lending*.

Perlindungan hukum terhadap investor di *platform fintech peer-to-peer (P2P) lending* yang mengalami gagal bayar menjadi isu yang semakin mendesak dalam era digital ini. Dengan pertumbuhan pesat industri *fintech P2P lending*, semakin banyak investor yang terlibat dalam pemberian pinjaman kepada individu atau usaha kecil tanpa kehadiran lembaga keuangan tradisional. Namun, ketika terjadi gagal bayar, investor sering kali menghadapi risiko besar yang dapat mengancam modal dan keamanan finansial mereka. Adapun dalam artikel ini, akan dianalisis secara mendalam mengenai upaya-upaya perlindungan hukum yang tersedia bagi investor di *platform fintech P2P lending* saat nasabah menghadapi situasi gagal bayar. Melalui tinjauan ini, kita dapat memahami kerangka hukum yang ada, tantangan yang dihadapi, dan potensi solusi untuk meningkatkan perlindungan investor dalam *platform fintech P2P lending*.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam konteks penelitian ini, telah diidentifikasi dua penelitian terdahulu yang memeriksa aspek-aspek hukum terkait dengan *Peer to Peer Lending*, yang meliputi:

- a. Jurnal oleh Ni Made Intan Pranita Dewanthara dan Made Gde Subha Karma Resen, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar *Peer to Peer Lending*”. Adapun yang menjadi fokus penelitian pada jurnal ini adalah terkait perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman akibat risiko gagal bayar dalam layanan pinjaman berbasis *fintech* melalui P2PL. Serta penyelesaian sengketa akibat gagal bayar dalam P2PL.

² Ni M. I. P. Dewanthara & Made G.S.K. Resen, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar *Peer to Peer Lending*”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 3, 2020, hlm. 482.

³CNN Indonesia, “Bisnis Pinjol Mulai Kering Karena Corona”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200415165523-78-493871/bisnis-pinjol-mulai-kering-karena-corona>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

- b. Jurnal oleh Yuni Asih, Anjar Sri Cipto N., dan Emmy Latifah, dengan judul “Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam *Fintech Peer To Peer Lending*”. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar dan peraturan yang ideal dalam penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia agar pemberi pinjaman dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal jika terjadi gagal bayar.

Kedua penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek yang berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan ini. Penelitian ini menciptakan orisinalitasnya sendiri dengan memusatkan perhatian pada isu Perlindungan Hukum terhadap Investor di *Platform Fintech Peer-To-Peer Lending* yang mengalami Gagal Bayar.

3. Metodologi

Metode penelitian yang diterapkan adalah Penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan penelitian yang menganggap hukum sebagai sebuah struktur sistem norma. Struktur norma ini mencakup prinsip-prinsip, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan ajaran (doktrin).⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis, yang merujuk pada upaya mengungkapkan makna dalam terminologi hukum yang terdapat dalam perundang-undangan.⁵ Dengan demikian, peneliti mendapatkan pemahaman baru tentang makna istilah-istilah hukum dan menguji implementasinya melalui analisis putusan-putusan hukum.⁶ Kemudian, pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu mengkaji ulang semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki.⁷ Hasil dari penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitis dan preskriptif. Deskriptif analitis merujuk pada penjelasan yang rinci, terstruktur, dan menyeluruh mengenai suatu peristiwa atau fakta yang ada. Di sisi lain, pendekatan preskriptif menghasilkan solusi untuk isu hukum yang diajukan dan mengacu pada apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan analisis.⁸

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Perlindungan Hukum terhadap Investor di *Platform Fintech Peer-To-Peer Lending* yang mengalami Gagal Bayar

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm.141.

⁵ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, “Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis”, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 4, 2023, hlm. 73-81.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 183-187.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

⁸ Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 129.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis Teknologi Informasi, atau yang dikenal sebagai *Peer to Peer Lending*. Model P2P Lending ini menjadi solusi untuk keterbatasan akses keuangan di Indonesia, dan mendukung inklusi keuangan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan perusahaan teknologi lainnya. Adapun pihak yang terlibat termasuk penyelenggara layanan, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman.⁹ Menurut Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016, pemberi pinjaman dalam Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah individu, badan hukum, atau badan usaha yang memiliki piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Mereka dapat berupa warga negara Indonesia atau asing, badan hukum dalam atau luar negeri, dan lembaga internasional.¹⁰ Pemberi pinjaman dalam skema *peer to peer lending* memiliki cakupan yang lebih luas daripada penyelenggara. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem "*Know Your Customer*" untuk memastikan kegiatan usaha *peer to peer lending* memberikan kepastian hukum dan mencegah resiko gagal bayar.

Penyelenggara *platform peer to peer lending* dapat menawarkan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan sebagai pemberi pinjaman. Jika calon pemberi pinjaman tertarik, mereka dan penyelenggara akan membuat perjanjian tertentu. Hubungan hukum antara keduanya terbentuk melalui perjanjian yang dicatat dalam dokumen elektronik. Perjanjian ini mencakup nomor dan tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban, jumlah dan suku bunga pinjaman, komisi, jangka waktu, biaya terkait, ketentuan denda (jika ada), serta mekanisme penyelesaian sengketa dan kegiatan operasional jika penyelenggara tidak dapat melanjutkan.¹¹ Dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman akan disalurkan oleh penyelenggara kepada penerima pinjaman.¹²

Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh penyelenggara kepada penerima pinjaman, tak jarang mengalami kegagalan dalam pembayarannya. Gagal bayar, yang merupakan kegagalan dari pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dapat menjadi risiko kerugian bagi investor.¹³ Adapun upaya perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan P2P *Lending* adalah memberikan informasi yang jujur dan jelas, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami dalam menjelaskan syarat dan ketentuan produk. Mereka juga harus memastikan kerahasiaan data pengguna dan memberikan opsi resolusi sengketa yang sederhana. AFTECH juga telah

⁹ Nurasia Harahap, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*)."
Jurnal Hukum KAIDAH, Vol. 20, No. 1, 2020, hlm. 66.

¹⁰ Pasal 16 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

¹¹ Pasal 19 ayat (1) dan (2), POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

¹² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 242

¹³ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, Glenn Christian, Muhammad Randhy Adhitya Putra Pratama, and Muhammad Fadhil Juliansyah. "Legal Politics of Insider Trading Prevention and Enforcement in the Capital Market." *LEGAL BRIEF* Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 177-186.

mengembangkan “*Code of Conduct for Responsible Lending*” sebagai tambahan terhadap perlindungan hukum yang ada.¹⁴ Ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Adapun Perlindungan hukum represif, di sisi lain, berlaku setelah terjadi sengketa dan melibatkan sanksi seperti denda atau hukuman lain. Sengketa dalam layanan P2P *lending* dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi, termasuk arbitrase yang disepakati oleh pihak terlibat. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁵

4.2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur aspek-aspek penting bagi pelaku usaha di bidang pinjaman online. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen, termasuk keamanan dana dan data, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Regulasi ini juga mengatur tata kelola perusahaan Teknologi Finansial untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.¹⁶ OJK dan Bank Indonesia (BI) berperan dalam mengawasi pinjaman online di Indonesia untuk memastikan sistem layanan keuangan yang berdampak positif pada perkembangan ekonomi. Mereka mengevaluasi keberlangsungan bisnis pinjaman online untuk memastikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, langkah-langkah korektif akan diambil untuk memperbaiki bisnis tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan kepatuhan bisnis pinjaman online.¹⁷

Dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, OJK memiliki sejumlah wewenang dalam mengawasi layanan pinjam-meminjam uang berbasis Teknologi Informasi, antara lain:

- a. Pendaftaran dan Pengawasan: OJK dapat menerima pendaftaran penyelenggara layanan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan mereka.
- b. Pendaftaran dan Perizinan: OJK menetapkan persyaratan dan prosedur pendaftaran, serta memberikan izin kepada penyelenggara yang memenuhi persyaratan.¹⁸

¹⁴ Yuni Asih, Anjar S.C. N, dan E. Latifah, “Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam Fintech Peer To Peer Lending”, *Jurnal 2 nd Mdp Student Conference (MSC)*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 113

¹⁵ Anissa Febriani, “Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Peer To Peer Lending Terhadap Risiko Gagal Bayar”, *Privat Law*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 426.

¹⁶ Piere R. Arfi, “Tinjauan Yuridis Layanan Pinjammeminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Perusahaan Financial Teknologi (Fintech) Di Indonesia.” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 6.

¹⁷ Ari Rahmad Hakim, “Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ganec Swara*. Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 471.

¹⁸ Pasal 7, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- c. Pengawasan Berkelanjutan: OJK melakukan pengawasan terus-menerus terhadap kepatuhan penyelenggara terhadap peraturan yang berlaku.
- d. Pencabutan Izin: Jika terjadi pelanggaran atau penyelenggara tidak memenuhi ketentuan, OJK dapat mencabut izin mereka.¹⁹
- e. Penyampaian Informasi: OJK dapat meminta penyelenggara untuk menyampaikan laporan bulanan dan tahunan secara elektronik guna pengawasan dan evaluasi.

Wewenang OJK dalam mengatur pinjaman online bertujuan untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan perlindungan konsumen. Mereka mengawasi agar layanan tersebut beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku, memberikan rasa aman kepada konsumen, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Para pengelola perusahaan Teknologi Finansial diharapkan menjalankan operasional mereka dengan tanggung jawab sesuai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, OJK memiliki wewenang luas dalam menerima pendaftaran, memberikan izin, melakukan pengawasan, dan mencabut izin penyelenggaraan layanan pinjaman online jika terjadi pelanggaran atau ketidakmampuan. Dengan peran mereka sebagai regulator yang berperan penting dalam memastikan kepatuhan, integritas, dan stabilitas sektor keuangan, OJK menciptakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dan menjaga keberlanjutan industri pinjaman online.

5. Simpulan

Dalam perlindungan hukum terhadap investor di platform fintech peer-to-peer lending yang mengalami gagal bayar, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016, OJK mengatur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, termasuk peran pemberi pinjaman, penyelenggara layanan, dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman, baik individu maupun badan hukum, memiliki peran penting dalam skema peer-to-peer lending dan melibatkan risiko gagal bayar dari pihak peminjam. Perlindungan hukum dilakukan dengan memberikan informasi yang jujur dan jelas, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami dalam menjelaskan syarat dan ketentuan produk. Kerahasiaan data pengguna juga dijaga dengan ketat, dan opsi resolusi sengketa disediakan secara sederhana. Sementara itu, peran OJK dalam mengatur pinjaman online membawa dampak signifikan dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan perlindungan konsumen. Melalui berbagai wewenangnya, seperti pendaftaran, perizinan, pengawasan berkelanjutan, dan pencabutan izin, OJK bertindak sebagai pengawas dan regulator yang berperan dalam memastikan kepatuhan, integritas, dan stabilitas sektor

¹⁹ Pasal 13 ayat (1), POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

keuangan. Landasan hukum yang kuat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dalam industri pinjaman online. Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan P2P lending, bersama dengan peran dan regulasi yang diberlakukan oleh OJK, bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada investor dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, industri pinjaman online dapat terus berkembang secara positif dan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.

Daftar Referensi

- Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, "Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 4, 2023, hlm. 73-81.
- Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, Glenn Christian, Muhammad Randhy Adhitya Putra Pratama, and Muhammad Fadhil Juliansyah. "Legal Politics of Insider Trading Prevention and Enforcement in the Capital Market." *LEGAL BRIEF* Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 177-186.
- Anissa Febriani, "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Peer To Peer Lending Terhadap Risiko Gagal Bayar", *Privat Law*, Vol. 9 No. 2, 2021.
- Ari Rahmad Hakim, "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum Ganec Swara*. Vol. 14, No. 1, 2020.
- CNN Indonesia, "Bisnis Pinjol Mulai Kering Karena Corona", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200415165523-78-493871/bisnis-pinjol-mulai-kering-karena-corona>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ni M. I. P. Dewanthara & Made G.S.K. Resen, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to Peer Lending", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 3, 2020.
- Nurasiah Harahap, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*).", *Jurnal Hukum KAIDAH*, Vol. 20, No. 1, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Piere R. Arfi, "Tinjauan Yuridis Layanan Pinjammeminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Perusahaan Financial Teknologi (Fintech) Di Indonesia." *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 11, No. 1, 2023.
- POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
- Ratna Hartanto dan Juliyani P. Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 2, 2018.

Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Yuni Asih, Anjar S.C. N, dan E. Latifah, "Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam Fintech Peer To Peer Lending", *Jurnal 2 nd Mdp Student Conference (MSC)*, Vol. 2, No. 2, 2023.